

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan ruang ekspresi yang dapat membantu proses perkembangan anak lebih optimal. PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal (Permendiknas No. 58 Tahun 2009).

Permendikbud No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini PAUD, menyebutkan bahwa anak usia dini merupakan anak yang berusia 0-6 tahun. Dalam pendidikan anak usia dini harus tetap memberikan stimulasi ataupun rangsangan agar perkembangan anak dapat tercapai dengan optimal, karena pendidikan pada anak usia dini dimaksudkan untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh seorang anak supaya dapat berkembang sesuai dengan tingkat usia perkembangan dan pertumbuhannya, dan siap menghadapi kehidupan di masyarakat. Selain itu pendidikan bagi anak

menjadikan anak berlatih, menumbuhkan rasa ingin tahu, belajar bersosialisasi dengan teman sebaya. Sejak lahir anak sudah memiliki bakat, daya, kekuatan, potensi. Dimana keseluruhan bakat ini dapat dikembangkan melalui berlatih, belajar baik dalam pendidikan informal, formal, dan non formal. Masa pendidikan anak usia dini berfungsi sebagai pengantar pendidikan dasar anak untuk memperkenalkan kepada anak tentang pendidikan sejak dini, pendidikan anak usia dini sejatinya bertujuan untuk memberikan pengalaman yang nyata bagi anak yang mungkin bagi anak untuk menunjukkan aktivitas dan rasa ingin tahu secara optimal yang dipelajari secara sederhana.

Kerja sama pada hakikatnya dapat berlangsung apabila individu-individu yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang sama serta memiliki kesadaran untuk bekerja sama mencapai kepentingan yang mereka inginkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pendidikan adalah proses kerja tim yang meliputi guru, orang-orang disekitar anak (teman, keluarga, dll). Namun bagi sebagian lembaga pendidikan anak usia dini, kerja sama guru dan orang tua inilah yang saat ini sering menuai masalah. Kerjasama yang terjalin tidaklah selalu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang di harapkan. Apalagi pada saat pandemi sekarang yang bukan hanya meliputi satu wilayah akan tetapi juga pada seluruh wilayah indonesia termasuk maluku utara, dengan harus mematuhi prokes serta menjaga jarak sehingga berdampak pada pendidikan terutama pada pendidikan anak usia dini serta pada proses pembelajarannya. Dengan adanya

pandemi tersebut dapat berpengaruh pula pada kerja sama guru dan orang tua dimana orang tua dan guru hanya memiliki keterbatasan waktu untuk bersoialisasi antara satu dan lainnya.

Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 4 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidik dalam masa darurat penyebaran virus Corona. maka selama masa darurat penyebaran covid-19 pelaksanaan pembelajaran di semua jenjang pendidikan dilaksanakan dari rumah, atau secara dalam jaringan (*online*). Tidak hanya pembelajaran akan tetapi aktivitas pendidikan lainnya seperti evaluasi, administrasi, bahkan sampai penerimaan siswa baru pun dilakukan dengan cara online. Kebijakan ini sebagai langkah dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus covid-19 dan menyelamatkan generasi muda dari terkena virus tersebut. (Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020).

Surat Edaran Bupati Halmahera Timur No: 008/218/08/2020 tentang Perpanjangan masa belajar dari rumah di masa pandemi Covid-19 Tingkat TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTS Kabupaten Halmahera Timur Tahun Pelajaran 2020/2021. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa untuk mencegah penyebaran Covid-19 maka pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah dilaksanakan secara Daring (Dalam Jaringan) dan Luring (Luar Jaringan).

Kerja sama guru dan orang tua selama pandemi di TK Pembina 7 Lolobata melakukan kegiatan-kegiatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Siswa dan guru menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan sebelum

melakukan kegiatan di dalam maupun luar ruangan sesuai dengan protokol kesehatan. Orang tua yang datang ke sekolah juga diharuskan menggunakan masker sebelum beraktifitas di lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 18 Juli 2021 di TK Pembina 7 Lolobata bahwa kerja sama guru dan orang tua anak usia dini masih belum maksimal. Terlihat pada saat guru dan orang tua melakukan kegiatan di sekolah maupun dirumah dan ditemukan masalah-masalah terkait dengan kerja sama antara guru dan orang tua. Diantaranya: 1), Orang tua belum melakukan stimulasi atau pembelajaran lanjutan kepada anak saat anak dirumah. 2), Pemahaman tentang kerja sama guru dan orang tua masih belum optimal. 3), Kesadaran guru maupun orang tua dalam bekerja sama dimasa pandemi masih belum sepenuhnya ada. 4), Guru kurang memberikan informasi kepada orang tua terkait perkembangan anak saat di sekolah. 5), Pembelajaran yang belum terstruktur bahkan anak-anak tidak terlalu memahami apa yang dijelaskan oleh guru.

Adapun pengenalan tentang kerja sama guru dan orang tua dilakukan dengan cara: 1), guru dan orang tua harus memahami kerja sama dengan baik. 2), guru menjelaskan kepada orang tua apa saja yang harus dilakukan ketika anak kembali ke rumah. 3), guru dan orang tua harus ada kounikasi dalam melakukan kerja sama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pola Kerja Sama Guru Dan Orang Tua Anak Usia Dini Di Masa Pandemi TK Pembina 7 Lolobata”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah masalah sebagai berikut:

1. Kerja sama guru dan orang tua dalam masa pandemi masih belum optimal.
2. Kesadaran guru maupun orang tua dalam bekerja sama masih belum sepenuhnya ada.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka perlunya dilakukan pembatasan masalah sehingga apa yang di teliti lebih jelas, peneliti hanya membahas kerja sama guru dan orang tua anak usia dini di masa pandemi.

D. Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “ Bagaimanakah Pola Kerjasama Guru Dan Orang Tua Anak Usia Dini Di Masa Pandemi TK Pembina 7 Lolobata”?.?

E. Tujuan

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Pola Kerja Sama Guru dan Orang Tua Anak Usia Dini Di Masa Pandemi TK Pembina 7 Lolobata.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan yang akan dikembangkan dalam penelitian selanjutnya. Memperkuat

teori tentang pola kerja sama guru dan orang tua sesuai dengan judul yaitu Pola Kerja Sama Guru Dan Orang Tua Anak Usia Dini Di Masa Pandemi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan peneliti untuk mengetahui kerja sama guru dan orang tua anak usia dini dalam masa pandemi serta dapat bermanfaat untuk:

- a. Guru: dapat mengetahui alternatif kerja sama guru dan orang tua anak usia dini dimasa pandemi.
- b. Orang tua: dapat meningkatkan pemahaman orang tua tentang kerja sama.
- c. Anak: dapat meningkatkan kemampuan belajar anak